BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya memerintahkan pemeluknya untuk menyembah Allah semata, tetapi memerintahkan juga agar mereka melaksanakan perintah-perintah yang mencakup aspek lainnya, seperti kepedulian terhadap sesama. Cita-cita sosial Islam dimulai perjuangannya dengan menumbuh suburkan aspek-aspek aqidah dan etika dalam diri pemeluknya. Ia dimulai dengan pembentukan kejiwaan bagi setiap pribadi, keluarga dan masyarakat, hingga akhirnya menciptakan hubungan yang serasi antara semua anggota masyarakat yang salah satu cerminannya adalah kesejahteraan lahiriah.

Islam merupakan agama yang memiliki ajaran yang komprehensif karena memberikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Swt. maupun hubungan antarsesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.[1] Dalam kehidupan modern, setiap Muslim dituntut untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman melalui berbagai aktivitas yang bermanfaat, salah satunya dengan bekerja secara halal guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain berusaha mencari rezeki, Islam juga mengajarkan pentingnya memiliki kepedulian sosial dengan menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Prinsip saling tolong-

[1] Nauval Sopyannoor Aditya dan Rabiatul Adawiyah, "Pendapat Ulama Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 2 (2024): hlm. 1192–208.

menolong tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Mā'idah ayat 2 sebagai berikut:

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."[2]

Praktik Menurut KBBI Pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut teori.[3] Dalam penelitian ini membahas tentang praktik meminta sumbangan adalah kegiatan di mana seseorang atau kelompok meminta bantuan berupa uang, biasanya untuk tujuan tertentu. Praktik ini sering dilakukan untuk mendukung kegiatan amal, keagamaan, pendidikan, atau proyek sosial yang membutuhkan finansial atau material. Dalam praktik ini, pihak yang meminta sumbangan biasanya menjelaskan tujuan dan manfaat dari meminta sumbangan yang mereka kumpulkan, serta cara donasi tersebut akan digunakan dan ada juga tidak memberi tahukan tujuan dari meminta sumbangan ini.

Sumbangan menurut KKBI pemberian sebagai bantuan yang mana bisa berupa uang ataupun barang.[4] Sumbangan atau donasi merupakan salah satu bentuk amal yang telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama di komunitas yang kuat nilai sosial dan agamanya. Secara umum, sumbangan adalah pemberian secara sukarela dari satu pihak kepada pihak

[2] "Quran Kemenag", diakses 21 Mei 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=1&to=120

[3] "Arti kata praktik- kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) online," 9 november 2024

[4] "Arti kata sumbangan- kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)," 9 April 2025

lain yang membutuhkan, baik dalam bentuk uang, barang, tenaga, atau waktu. Sumbangan secara umum adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum menurut undang-undang serta tidak mempunyai unsur paksaan, misalnya sumbangan pembangunan tempat-tempat ibadah, sumbangan perbaikan jalan dan lain-lain. Sedangkan dalam Islam, sumbangan diidentikkan dengan istilah shadaqah, infaq atau zakat.[5]

Hampir diseluruh wilayah negara kita, para peminta-minta begitu banyak kita jumpai. Mereka menyebar di jalanan, meminta-minta ke toko, warung, rumah, kantor, kampus, rumah sakit, bus kota. Perempuan atau lelaki renta, anak- anak, pemuda atau gadis, normal atau bercacat, tujuan mereka sama; memantik rasa iba dan memperoleh derma. Muncullah "kreativitas" seni pemeranan; ada pengemis berkostum kumal atau penuh tanpa pernah sembuh sepanjang masa. Ada pula yang mengamuflase penampilan; seolah-olah cacat, entah buta atau buntung tangan dan kaki. Ketika sudah diberi uang, ada yang berlalu begitu saja, tanpa berucap apa pun. Sebagian mengucap terima kasih, lalu mendoakan sang pemberi; "semoga selalu sehat walafiat dan memperoleh rezeki berlipat-lipat, naik pangkat, derajat, dan harkat". Namun, ada pula yang sebaliknya, menyumpahi sebagai orang pelit, kikir, bakhil. Bahkan ada yang marah- marah karena tidak diberikan sebagaimana yang

[5] Umaima Alwi dkk., "Sumbangan Non Tunai Pada Pembangunan Masjid Baiturrahim Kab. Pinrang Dalam Hukum Islam," *BALANCA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2 (2020): hlm. 46.

mereka harapkan. Fenomena seperti ini tidak sulit kita jumpai, bahkan hampir setiap hari bisa kita dapati di berbagai tempat di negeri ini.[6]

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan terjadi di Banjarmasin banyak yang meminta sumbangan dengan berjalan kaki dengan membawa tas dan juga membawa buku. Jadi, yang meminta sumbangan ini menghampiri satu persatu ke rumah orang untuk meminta sumbangan atau meminta-minta di lampu merah. Ketika penulis memberikan uang kepada yang meminta sumbangan itu penulis diberikan buku kecil bertulisan ayat seribu dinar. Oleh sebab itu yang ingin penulis teliti disini adalah apakah dalam Islam, sumbangan atau sedekah yang diberikan dilakukan dengan ikhlas, atau tanpa mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Tapi jika niat utama dari pemberi uang adalah untuk membantu atau bersedekah tanpa mengharapkan imbalan, maka tindakan tersebut termasuk sedekah. Namun, jika ada niat untuk mendapatkan barang atau keuntungan dari sumbangan yang diberikan, maka praktik ini bisa dikatakan dengan jual beli. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam mengenai praktik sumbangan dalam bentuk barang yang diwajibkan atau disyaratkan, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat tentang bagaimana hukum Islam memandang fenomena ini. Penelitian semacam ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dan lembaga terkait dalam melaksanakan sumbangan sesuai dengan prinsip ikhlas dan tanpa ada unsur paksaan.

[6] Zalikha Zalikha, *Pemberian Sumbangan Kepada Para Peminta Minta Pasca Panen Padi*, 22 No. 33 (2016): hlm. 84.

Sebagai gambaran awal penulis telah melakukan wawancara dengan Ustadz H. Asfihani Norhasani, Lc, M.H[7] anggota komisi fatwa MUI Kecamatan Banjarmasin Tengah beralamat di Jl. Cempaka Raya Wildan Sari 3 No. 150 RT.42 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Beliau mengatakan bahwa dalam memberikan sumbangan ini terdapat ada unsur ketidakjelasan atau keraguan (*gharar*) dalam akad tersebut. Pada dasarnya ada unsur *gharar* yang dimana dilarang dalam islam.

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan Ustadz Darul Qutni[8], sekaligus guru Pondok Pesantren Nurul Jannah beralamat di jalan Gerilya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Beliau mengatakan bahwa meminta sumbangan dan memberikan barang kepada pemberi sumbangan itu di jadikan hadiah karena atas pemberian uang kepada si pemberi uang tersebut. Oleh karena itu, tidak bisa dikatakan jual beli karena itu sekedar hadiah untuk si pemberi sumbangan. Selanjutnya, beliau memberikan hadist tentang hadiah.

تَهَادُوا تَحَابُّو

> "Hendaklah kalian saling memberi hadiah, Niscaya kalian akan saling mencintai". *(HR. Bukhari)*[9]

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman mengenai hukum praktik meminta sumbangan yang disertai dengan pemberian barang menjadi hal yang penting,

[7] Asfihani Norhasani, Ulama MUI Prov Kalsel, *Wawancara Pribadi,* Banjarmasin, 7 Maret 2025

[8] Darul Qutni, Guru yang mengajar Ponpes Nurul Jannah, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 1 Maret 2025

[9] Abu 'Abdillah Muḥammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Al-Adab al-Mufrad*, taḥqiq Muḥammad Nasiruddin al-Albani (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1998), no. 594.

khususnya bagi umat Islam, baik sebagai pihak yang meminta sumbangan maupun sebagai pihak yang memberikan sumbangan. Pemahaman ini diperlukan agar setiap bentuk muamalah yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tidak menimbulkan keraguan mengenai status hukumnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul **"**Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Praktik Meminta Sumbangan atas Dasar Barang yang Diberikan**"**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama di Kota Banjarmasin mengenai praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan?
2. Bagaimana Dasar Hukum Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan?

C. Tujuan Penelitian

D. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis
 a. Menjadi salah satu bahan referensi ilmiah bagi program studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan.
 b. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi penulis, mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan

pembaca lainnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan tentang praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan.

c. Menjadi bahan rujukan dan motivasi bagi penelitian selanjutnya sehingga kajian yang lebih mendalam mengenai praktik ini dan dapat dikembangkan dan mengasilkan temuan yang lebih maksimal.

2. Secara Praktis

a. Menjadi bahan evalasi dan pertimbangna bagi pembbaca maupun masyarakat yang akan atau dedang melakukan praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan.

b. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di UIN Antsari Banjarmasin melalui pola pikir yang kritis dan sistematis.

c. Memberikan jawaban serta solusi terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Praktik Meminta Sumbangan Atas Dasar Barang yang Diberikan". Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, penenulis menjelaskan beberapa pengertian operasional sebagai berikut:

1. Pendapat ulama dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pandangan, penilaian, dan argumentasi hukum yang disampaikan oleh ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang

telah diberikan kepada masyarakat. Pendapat tersebut didasarkan pada pemahaman ulama terhadap dalil-dalil syariat Islam, khususnya Al-Qur'an, Hadis, serta kaidah fiqih dan konsep fiqih muamalah yang relevan. Secara operasional, pendapat ulama diperoleh melalui wawancara mendalam mengenai persepsi, sikap, dan penilaian hukum ulama terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan, termasuk aspek kebolehan atau larangan, syarat-syarat yang diperbolehkan, serta implikasi hukumnya dalam perspektif fiqih muamalah.

2. Sumbangan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai pemberian yang diminta dan/atau diberikan secara sukarela oleh masyarakat tanpa adanya kewajiban hukum untuk memberikan imbalan tertentu. Sumbangan dapat berbentuk uang, makanan, pakaian, barang, maupun bentuk bantuan lainnya. Namun demikian, fokus penelitian ini dibatasi pada praktik meminta sumbangan yang didasarkan pada pemberian barang tertentu kepada masyarakat. Barang yang dimaksud bukan merupakan objek transaksi jual beli, melainkan diberikan terlebih dahulu dan kemudian dijadikan dasar atau alasan untuk meminta sumbangan. Adapun jenis barang yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi: Buku yasin berukuran kecil, kaligrafi, foto berukuran kecil yang bergambar tuan guru atau ulama.

Dengan demikian, sumbangan dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pemberian sukarela semata, tetapi dikaji dalam konteks hubungan antara pemberian barang dan praktik permintaan sumbangan,

sebagaimana dinilai dan ditanggapi oleh ulama Kota Banjarmasin dalam perspektif fiqih muamalah.

F. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

1. Skripsi karya Nauval Sopyannoor Aditya yang berjudul Pendapat Ulama Kota Banjarmasin terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2024), mengkaji pandangan ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik perbaikan jalan yang dilakukan dengan mengharapkan sumbangan secara sukarela. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan perbaikan jalan merupakan pekerjaan yang bersifat sukarela dan umumnya dilakukan sebagai pekerjaan paruh waktu. Dana yang diberikan masyarakat kepada para pekerja dipandang sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab sosial yang dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku para pekerja.[10] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas praktik meminta sumbangan kepada masyarakat. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini lebih memfokuskan pembahasan pada pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik meminta sumbangan yang dilakukan dengan dasar pemberian barang.

[10] Nauval Sopyannoor Aditya, "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Pekerjaan Perbaikan Jalan Dengan Mengharapkan Sumbangan Seikhlasnya" (UIN Antasari Banjarmasin, 2024), hlm.1.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hamzah Syafii berjudul Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2022 tentang Manusia Silver dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003), Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2024), membahas analisis perbandingan antara Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2022 dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 mengenai profesi manusia silver. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manusia silver pada umumnya tidak menampilkan pertunjukan, seperti memainkan alat musik atau bentuk hiburan lainnya, melainkan hanya berdiri diam dan sesekali melakukan gerakan menyerupai robot. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan rasa tidak nyaman atau kekhawatiran bagi masyarakat, terutama ketika dilakukan di depan rumah atau tempat umum. Oleh karena itu, praktik manusia silver dipandang tidak lagi sejalan dengan prinsip muamalah karena berpotensi mengganggu ketertiban umum. Maraknya fenomena tersebut mendorong perlunya solusi, salah satunya melalui pembentukan atau penerapan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas manusia silver.[11] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama mengkaji praktik meminta-minta atau memperoleh uang dari masyarakat. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini mengkaji

[11] Muhammad Hamzah Syafii, "Hukum Profesi Manusia Silver (Analisis Perbandingan Fatwa MUI Sumatera Utara Tahun 2022 Tentang Hukum Manusia Silver dan Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2003)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm. 1.

praktik meminta sumbangan dengan memberikan barang yang bernuansa keagamaan sebagai dasar pemberian, sedangkan penelitian Muhammad Hamzah Syafii berfokus pada analisis hukum terhadap profesi manusia silver berdasarkan Fatwa MUI dan Peraturan Daerah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rizki Nisfu Ramadhan berjudul "Praktik Sosial Peminta Sumbangan untuk Pembangunan Masjid Desa Pukul di Jalan Raya Pasuruan di Desa Pukul, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2019). Penelitian tersebut mengkaji praktik penggalangan sumbangan yang dilakukan di jalan raya untuk kepentingan pembangunan masjid dan telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa kegiatan meminta sumbangan di jalan raya pada dasarnya dilarang karena berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan maupun para pelaku penggalangan dana. Meskipun demikian, praktik tersebut masih sering ditemukan di berbagai lokasi.[12] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas praktik meminta sumbangan kepada masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik meminta sumbangan yang disertai pemberian barang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian Rizki Nisfu Ramadhan lebih menitikberatkan pada

[12] Rizki Nisfu Ramadhan, "Praktik Sosial Peminta Sumbangan untuk Pembangunan Masjid Desan Pukul di Jalan Raya Pasuruan di Desa Pukul, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuran" (Universitas Brawijaya, 2019), hlm. 1.

fenomena sosial penggalangan dana untuk pembangunan masjid yang dilakukan di jalan raya beserta implikasi yang ditimbulkannya.

4. Jurnal yang ditulis berjudul "Tradisi Pemberian Sumbangan dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul Islam" yang diterbitkan dalam Jurnal Syariah dan Hukum pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tradisi pemberian sumbangan dalam penyelenggaraan hajatan pernikahan yang telah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat. Penulis jurnal menjelaskan bahwa meskipun tidak terdapat ketentuan khusus dalam syariat Islam mengenai tradisi tersebut, nilai utama yang ditekankan adalah semangat berbagi dan rasa syukur atas terselenggaranya pernikahan sebagai salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang.[13] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji praktik pemberian maupun penerimaan sumbangan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian ini secara khusus menganalisis pandangan ulama Kota Banjarmasin terhadap praktik meminta sumbangan yang disertai pemberian barang, sedangkan penelitian Asrizal Saiin dan rekan-rekannya lebih berfokus pada tradisi pemberian sumbangan dalam acara pernikahan sebagai bagian dari adat kebiasaan masyarakat yang dipandang melalui perspektif fikih Islam.

[13] Asrizal Saiin dkk., "Tradisi pemberian sumbangan dalam hajatan pernikahan persfektif fiqhul Islam," *TERAJU* 1, no. 02 (2020): hlm. 59.

5. Jurnal yang ditulis oleh Resa Aldamayanti, Moch. Ardi, dan Sri Endang Rayung Wulan berjudul "Penegakan Hukum terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan" yang diterbitkan dalam Jurnal Lex Suprema, Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan, tahun 2019. Penelitian ini mengkaji upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan tanpa memperoleh izin dari Dinas Sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa masih ditemukan berbagai bentuk pengumpulan dana atau kotak amal yang mencantumkan nama yayasan maupun tujuan tertentu, tetapi dalam praktiknya belum memiliki izin resmi atau permohonan izinnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administratif.[14] Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas praktik pengumpulan atau permintaan sumbangan yang dilakukan kepada masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian ini berfokus pada analisis pendapat ulama Kota Banjarmasin mengenai praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan berdasarkan perspektif hukum Islam, sedangkan penelitian Resa Aldamayanti dan rekan-rekannya lebih menitikberatkan pada aspek penegakan hukum administrasi terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan tanpa izin resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[14] Resa Aldamayanti dkk., *Penegakan Hukum Terhadap Orang yang Meminta Sumbangan Tanpa Memiliki Izin dari Dinas Sosial di Kota Balikpapan*, *Jurnal Lex Suprema* 1, no II 2019, hlm. 3.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam penelitian ini sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi setiap bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan), berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab II (Landasan Teori), Berisi landasan teori yang relevan dan mendukung, serta pendapat ulama terhadap praktik meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan berfokus pada Sumbangan dalam islam, Akad tabbaru, Hukum meminta-minta dalam fikih, Urf' (Adat Kebiasaan).

Bab III (Metode Penelitian), Memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta pegelahan dan analisis data.

Bab IV (Laporan Penelitian), Berisi tentang laporan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunkan metode dan sistematika penulisan yang sudah dirancang sebelumnya. Laporan hasil penelitian ini menguraikan dengan jelas hasil penelitian, yang terdiri dari indentitas dan hasil wawancara masyarakat mengenai pendapat ulama kota banjarmasin terhadap meminta sumbangan atas dasar barang yang diberikan. Laporan hasil penelitian ini juga membuat analisis.

Bab V (Penutup), berisi simpulan yang diperoleh dari hasil penelitian beserta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait maupun sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.